

## PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – BAWASLU

2025

PERBAWASLU NO. 1 BN 2025/NO. 664, 17 HLM

### PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mewujudkan data pemilih yang akurat, diperlukan pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan sebagai basis data dalam penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis.
  - Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan berdasarkan ketentuan Pasal 96 huruf d, Pasal 100 huruf e, dan Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, perlu memiliki pengaturan, strategi dan pedoman pengawasan yang komprehensif dan aplikatif dalam teknis pengawasan pemeliharaan data pemilih di lapangan.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBAWASLU No. 18 Tahun 2023.
  - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2024 ini yaitu mekanisme pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan melakukan pencegahan, pengawasan langsung,

uji petik, dan pengawasan partisipatif serta penyampaian saran perbaikan termasuk formulir khusus untuk pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

- CATATAN :
- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2025.
  - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 4 September 2025.